

**PELAKSANAAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENGKALIS DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK  
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN  
BENGKALIS BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2009**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**NAMA:SIMON CLAUS GOMGOM SIMANJUNTAK**

**NPM:2074201143**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
TAHUN 2023**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : SIMON CLAUS GOMGOM SIMANJUNTAK

NIM : 2074201143

JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENGKALIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGOLAHAN  
LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN  
BENGKALIS BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2009

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN  
DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. Irawan Harahap, S.H.,S.E.,M.Kn, M.H

Dosen Pembimbing II

Riantika Pratiwi,S.H.,M.H





UNIVERSITAS LANCAANG KUNING  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/AL/10/2011  
Jl. Yos Sudarso KM 8 Buntal Telp. 0817 8390 3944  
Website: <https://fh.unilak.ac.id> email: [fh@unilak.ac.id](mailto:fh@unilak.ac.id)  
PERANBARI

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCAANG KUNING, UNTUK  
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : SIMON CLAUS GOMGOM SIMANJUNTAK  
NPM : 2074201143  
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERAN DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN REGULASI  
LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, NOMOR 02  
TAHUN 2009.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

**PANITIA**

**KETUA**

Dr. IRAWAN HARAHAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H.

**SEKRETARIS**

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

**ANGGOTA**

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.umilak.ac.id>, email: [hukum@fhumilak.ac.id](mailto:hukum@fhumilak.ac.id)  
PEKANBARU

**Perihal : Cara Penilaian**

NAMA : SIMON CLAUS GOMGOM SIMANJUNTAK  
NPM : 2074201143  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

| NO     | ANGKA PRESTASI<br>KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 1      |                                       | 5     |
| 2      |                                       | 5     |
| 3      |                                       | 5     |
| 4      |                                       | 4     |
| 5      |                                       | 3     |
| Jumlah |                                       | 22    |

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** *80 100*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

### LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIMON CLAUS GOMGOM SIMANJUNTAK

NIM : 2074201143

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PELAKSANAAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2009”**, adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

**SIMON CLAUS GOMGOM SIMANJUNTAK**  
**2074201143**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Ucapkan Kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat Rahmat dan Karunia NYA Penulis dapat Menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGEOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2009”** Ucapan terimah kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua,yang telah mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkan penulis.Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang.Serta kepada Adek saya yang selalu membantu saya dalam memberikan bantuan yang telah diperlukan.

Pada kesempatan ini,Penulis juga menghaturkan rasa hormat dan terimahkasih kepada

1. Bapak Prof.Dr.Junaidi,S.S.,M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr.Zamzami,S.kom.,M.Kom selaku wakil rektor 1 Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr.Jeni Wardi,S.E.,M.AK selaku wakil rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr.Hardi,S.E.,M.M selaku wakil rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr.Fahmi,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lacang Kuning
6. Bapak Muhammad Azani,STh.,I,M.S.I selaku wakil dekan I fakultas hukum Universitas Lancang Kuning
7. Ibu Yetti,S.H.,M.Hum.,Ph.D selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Irfansyah SP.I.,S.H.,M.H selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak Dr.Suhendro S.H.,M.Hum selaku Ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
10. Bapak Dr.Irawan Harahap S.H.,S.E.,M.kn.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya
11. Ibu Riantika Pratiwi S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2
12. Penulis Mengucapkan terimah kasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan penuh dan arahnya baik secara moral dan materil dalam mendidik Penulis,Serta

banyak Saran.

13. Kepada Teman-Teman sekelas 02 FAHUMKOSDU dan Teman-Teman Seangkatan 2020 dan Juga BUSTAMI KOST FAMS,yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir ini,Semoga kita bisa Sukses Dalam Bermasyarakat dan juga Lancar Rezeki.AMIN

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>II</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>V</b>  |
| <b>BAB 1.....</b>                                                                                                                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                                     | <b>6</b>  |
| A.Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                                               | 7         |
| B.Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                                      | 9         |
| C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                                                                                       | 10        |
| D.Kerangka Teori.....                                                                                                                                                                       | 11        |
| E.Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                    | 24        |
| <b>BAB II.....</b>                                                                                                                                                                          | <b>30</b> |
| <b>TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>                                                                                                                                                      |           |
| A.Sejarah Kabupaten Bengkalis.....                                                                                                                                                          | 31        |
| B.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.....                                                                                                                                           | 33        |
| C.Sejarah Singkat PT Adei Palm Plantation.....                                                                                                                                              | 42        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>46</b> |
| <b>TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGEOLAHAN LIMBAH CAIR<br/>KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 TENTANG<br/>PERLINDUNGAN DAN PENGEOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b> | <b>47</b> |
| A.Perlindungan HiduP.....                                                                                                                                                                   | 47        |
| B.Pengeolahan Lingkungan Hidup.....                                                                                                                                                         | 52        |
| C.Pengawasan Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.....                                                                                                                            | 54        |
| <b>BAB IV.....</b>                                                                                                                                                                          | <b>57</b> |
| <b>PELAKSANAAN PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS<br/>DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGEOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK<br/>KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS</b> |           |
| A.Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan<br>Pengawasan Pengeolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit.....                                               | 58        |
| B.Hambatan Yang Dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam Melakukan<br>Pengawasan dan Pengeolahan Limbah Pabrik Kelapa Sawit.....                                            | 62        |
| C.Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peran Dalam Mengatasi Limbah Pabrik<br>Kelapa Sawit.....                                                                                       | 64        |
| <b>BAB V.....</b>                                                                                                                                                                           | <b>70</b> |
| <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                                              |           |
| A.Kesimpulan.....                                                                                                                                                                           | 70        |
| B.Saran.....                                                                                                                                                                                | 71        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>75</b> |

## **Pantun**

**Jalan-Jalan Keliling Kota  
Tidak Lupa membeli baju  
Percuma Punya banyak harta  
Kalau masih miskin ilmu**

**Percuma punya liontin emas  
Kalau emasnya yang palsu  
Percuma punya otak yang cerdas  
Jika adabnya buruk semua**

## **ABSTRAK**

Permasalahan Penelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan Pengeolahan Limbah cair pabrik kelapa sawit yang di kecamatan pinggir kabupaten Bengkalis, Kedua Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan peran Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan dan Pengeolahan Limbah Cair Pabrik kelapa sawit yang ada di Kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis? Tujuan dari Penelitian ini Pertama untuk mengetahui pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkalis Terhadap sebuah Pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Pinggir, Kedua untuk mengetahui Upaya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi pengeolahan serta pengawasan dalam Mengatasi Limbah pabrik kelapa sawit. Metode Penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan cara mewawancarai dengan metode hukum sosiologis. dengan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi kegiatan lokasi kegiatan usaha. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis turun langsung ke lapangan untuk mengawasi. Serta juga Pengawasan yang secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaporan periodik kegiatan usaha. Dengan ini dalam melakukan Pengawasan dan Pengeolahan Limbah Cair pabrik kelapa sawit bisa dilaksanakan dengan baik walaupun perlu adanya peran Masyarakat yang ikut ambil didalamnya.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengeolahan, Pengawasan, Limbah cair.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi kini tengah dipacu dengan pembangunan industrialisasi secara masif. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari alternatif tersebut. Terkait hal ini, di satu sisi industrialisasi memberikan percepatan terhadap pertumbuhan, meski di sisi lain dampak dari industrialisasi tetap harus diwaspadai.<sup>1</sup> Bangkitnya industri akan menciptakan proses industri yang mencakup produksi dan distribusi. Proses produksi tersebut tentunya akan menghasilkan sisa olahan ataupun sampah hasil pengolahan yang tidak bermanfaat. Komponen limbah hasil produksi merupakan bagian akhir dari semua proses produksi. Persoalan limbah hasil produksi sampai saat ini merupakan sesuatu yang sangat serius bagi semua industri. Limbah hasil produksi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu limbah padat, cair dan gas. Semua bentuk limbah tersebut berpotensi memicu dampak negatif, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi proses produksinya. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> M. Arif Hakim, M.Ag. 2016. "Industrialisasi Di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami" <https://media.neliti.com/media/publications/37047-ID-industrialisasi-di-indonesia-menuju-kemitraan-yang-islami.pdf> diakses pada 02 Maret 2021. Hlm.1

pengolahan limbah hasil produksi merupakan salah satu komponen penting untuk menilai kelayakan suatu proses produksi.<sup>2</sup>

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mencakup daratan timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan.<sup>3</sup> Sebagai Kabupaten yang tengah berkembang di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya jumlah penduduk, Bengkalis menjelma menjadi daerah yang menghasilkan berbagai komoditas dan olahan sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadikan tumbuhnya industri pabrik di daerah Kabupate Bengkalis. Saat ini, Industri di Kabupaten Bengkalis berkembang pesat, baik dari jenis maupun jumlah.<sup>4</sup> Terdapat berbagai macam pabrik yang kini tengah beroperasi di daerah tersebut, antara lain pabrik karet, pabrik sawit, dsb. Hal tersebut merupakan bukti nyata pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkalis dan tentunya menjadi harapan kemajuan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

Salah satu dari sekian banyak industri yang berada di Kabupaten Bengkalis adalah PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill, yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Pabrik tersebut terletak di Jalan Raya Pekanbaru KM.101 Simp. Intan Desa Tenggganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perusahaan tersebut memiliki ±10.000 Ha lahan perkebunan sawit yang

---

<sup>2</sup> M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri " *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm.4

<sup>3</sup> BPS Kabupaten Bengkalis. 2020. *Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bengkalis. Bengkalis, hlm.36.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.147.

didalamnya termasuk pabrik pengelolaan hasil perkebunan sawit. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut dapat mengandung bahan berbahaya yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengawasan. Salah satu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Pasal 74 ayat (1) UUPPLH pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- melakukan pemantauan;
- meminta keterangan;
- membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- memasuki tempat tertentu;
- memotret;
- membuat rekaman audio visual;
- mengambil sampel;

---

<sup>5</sup> Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. “Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara, hlm.139.

- memeriksa peralatan;
- memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup juga dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill adalah tugas dari pejabat yang ditunjuk oleh peraturan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau Dinas Lingkungan Hidup. Dalam realitasnya perlu diketahui bahwa apakah Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan sesuai dengan peraturan, serta mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pengawasan tersebut. Dalam hal ini penting untuk melakukan penelitian terkait dengan bentuk dan kendala atas pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan Pengolahan limbah cair Pabrik kelapa sawit di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan peran dinas lingkungan kabupaten Bengkalis dalam mengatasi masalah pengeolahan limbah cair pabrik kelapa sawit?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjuk kan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Supaya dapat mengetahui bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap sebuah Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis
2. Supaya dapat pelaksaannya Penjelasan kepada Pembaca bagaimana suatu ekosistem lingkungan yang sudah mengalami Pencemaran, Terkhususnya pada Air
3. Supaya dapat mengetahui hambatan Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis dalam mengatasi masalah Pengeolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa sawit yang ada di Kecamatan Pinggir.

## 2.Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, antara lain sebagai berikut

1. Kegunaan akademis; dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum tentang Lingkungan Hidup khususnya pengetahuan dasar peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit.
2. Kegunaan Praktis; dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi praktisi hukum, khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang menangani pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit.
3. Bagi penulis penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang Hukum terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Lancang Kuning

## D.KERANGKA TEORI

### 1.Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-

norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>1</sup> Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. <sup>2</sup> Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan <sup>6</sup>tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti

---

<sup>6</sup> 2Ibid.,h. 13. 3Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia(Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 40.

oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>3</sup> Bagaimana Hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman colonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman colonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hukum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi ke efektivitasan hukum diantaranya;

### **a.faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan- aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenaifaktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.<sup>7</sup>Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 48. <sup>10</sup>Ibid., h. 50.

pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

### **B. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul; 2. yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan. 3. yang kurang seharusnya di tambah. 4. yang macet harus di lancarkan. 5. yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan. Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.<sup>17</sup> Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

### **C.Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan

4.hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

5.hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.

6.hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.

7.hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.

8.hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.

9.hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

10.hukum diartikan sebagai seni.Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan<sup>8</sup> yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh

---

8

Ibid., h. 77. 18Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangankadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam Masyarakat

#### **D.Faktor Kebudayaan**

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya

## **2. Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System 9

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York <sup>9</sup> atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan.<sup>10</sup> Yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang

---

<sup>9</sup> 9 Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

menyatakan “fiat justitia et pereat penegak hukum” mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>11</sup> Yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang<sup>10</sup> menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat

---

<sup>10</sup> 10 Ibid., hlm. 18 Ibid., )

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang<sup>11</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan kekuatan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Sosiologis adalah Penelitian diartikan Hadi sebagai rangkaian usaha dalam memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan, memperluas serta menguji kebenaran dari sesuatu yang sudah ada tetapi masih diragukan kesahihannya.

Dari sejumlah pemaparan definisi penelitian sosial menurut sejumlah ahli di atas, dapat dirangkum bahwa penelitian sosial merupakan upaya eksplorasi dari fenomena sosial dengan metode ilmiah dalam ilmu sosial. Ketika seseorang menggarap penelitian sosial terdapat banyak sekali motif yang melandasi. Pada saat riset

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

berlangsung, dalam riset sosial peneliti tidak berhenti pada mengeksplorasi, mengelaborasi fakta di lapangan tetapi peneliti juga memikirkan cara untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Motif seperti ini kebanyakan terdapat pada penelitian yang berparadigma advokasi. Maka dari itu, riset sosial berawal dari rasa keingintahuan dari sang peneliti. terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian yang mengkaji mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku dalam masyarakat,. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian hukum sosiologis sering disebut dengan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah: Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>12</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Dikarenakan adanya Permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

---

<sup>12</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas informan dari Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Riau, Camat Pinggir, dan pekerja sebagai berikut :

- 1) Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis
- 2) Camat di kecamatan Pinggir
- 3) Direktur PT ADEI
- 4) Masyarakat

#### **b. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas beberapa orang yakni sebagai berikut**

Sampel dalam sebuah Penelitian ini merupakan Masyarakat sekitar PT. Adei yang berada di Kecamatan Pinggir, dikarenakan Masyarakat yang merasakan Dampak dari pencemaran Lingkungan, Dan juga ada ditambahkan dengan Kepala kecamatan Pinggir

### **Tabel**

#### **Populasi dan Sampel**

| No | Jenis Populasi               |            |                              | Jumlah<br>Populasi | Jumlah<br>Sampel | Persentase<br>(%) |
|----|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Dinas                        | Lingkungan | Hidup<br>Kabupaten Bengkalis | 1                  | 1                | 100               |
| 2. | Camat Pinggir                |            |                              | 1                  | 1                | 100               |
| 3. | PT.ADEI                      |            |                              | 1                  | 1                | 100               |
| 4. | Masyarakat Kecamatan Pinggir |            |                              | 11                 | 6                | 55                |

#### 4. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama
  - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkup Hidup.

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

## 2)Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara non struktural serta kajian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

- a. Observasi Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara non struktural Adalah metode wawancara dimana si peneliti bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikan daftar pertanyaan. Dengan demikian, si peneliti bebas menentukan pertanyaan – pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya.
- c. Kajian kepustakaan Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

## 6. Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah tidak menggunakan statistic, matematika, maupun yang sejenis namun cukup menguraikan secara deskriptif, Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Kualitatif Analisis, merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir deduktif.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1 .Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi kegiatan lokasi kegiatan usaha. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis turun langsung ke lapangan untuk mengawasi. Serta juga Pengawasan yang secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaporan periodik kegiatan usaha. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melihat laporan yang dikirimkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali ataupun apabila terdapat pengaduan oleh Masyarakat
2. Dengan banyaknya pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis, menyebabkan Dinas Lingkungan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara penuh namun dengan begitu Pihak Dinas Lingkungan Hidup Masih bisa mengatasinya dengan baik

3. Dalam Mengatasi hambatan dalam mengatasi Limbah cair Pabrik kelapa Sawit, Pihak Dinas lingkungan Hidup Bengkalis Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang diatas terkait Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam Melakukan Pengawasan sudah sangat baik, Namun Pihak Dinas Lingkungan hidup harus lebih sering Melakukan Tindakan yang Bisa membuat Pihak-pihak yang telah merusak Lingkungan dapat diberi Hukuman dan Tindakan yang Langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- .Emil Salim, 1988. *Lingkungan hidup dan pembangunan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Stoner, Freeman & Gilbert, 2005, *Management*, Gramedia, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Winardi, 2000, *kepemimpinan dalam manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.

### Jurnal

- Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. “Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara
- Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2,
- M. Arif Hakim, M.Ag. 2016. “Industrialisasi Di Indonesia: Menuju KemitraanYang Islami” *Jurnal Hukum Islam Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pekalongan*, Vol. Nov 2016, IAIN Pekalongan.

M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. “Manajemen Pengelolaan Limbah Industri ”  
*Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan  
Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang  
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin  
Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 1815.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten 2018 Tahun 2018 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

#### **Internet**

BPS Kabupaten Bengkalis. 2020. *Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bengkalis. Bengkalis, hlm.36.

Website Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis  
<https://bengkaliskab.go.id/view/opd/dinas-lingkungan-hidup>